

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditunjuk pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dajan Peken tentang Penunjukan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dajan Peken;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

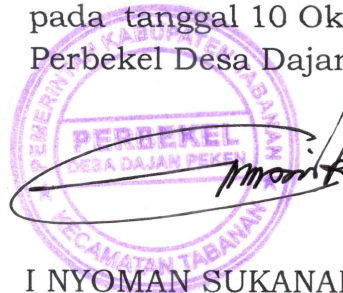
KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Dajan Peken dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Desa Dajan Peken kepada pemangku kepentingan; dan

3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa Dajan Peken;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel Desa Dajan Peken.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Desa Dajan Peken.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dajan Peken
pada tanggal 10 Oktober 2025
Perbekel Desa Dajan Peken



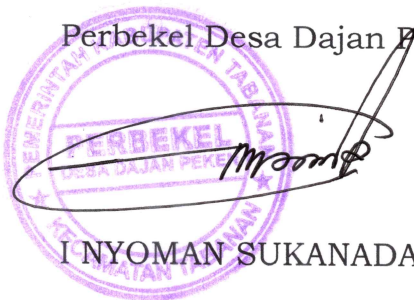
I NYOMAN SUKANADA.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PARALEGAL PADA POS
Bantuan HUKUM DESA DAJAN PEKEN.

PENUGASAN TIM PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA DAJAN PEKEN

NO	NAMA PARALEGAL	UNSUR	JABATAN
1.	I Nyoman Sukanada, SE	Perbekel	Pembina
2.	Gede Suantara	Babinsa	Pendamping
3.	Arya Bagus Sugiarta Putra	Bhabinkamtibmas	Pendamping
4.	I Made Rusdiawan	Perangkat Desa	Ketua
5.	I Made Adi Wasita, SH.	Perangkat Desa	Wakil Ketua
6.	Ketut Erika Sugiati Dewi	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
7.	I Gst. Ag. Pt. Setiawan, S.Sos.	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	I Ketut Agus Suteja, TG	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	I Kadek Budiarta	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	I Gede Sukadana, ST	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	I Komang Adi Suarnata	Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	Pande Made Yuliana	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	I Gusti Made Budiarta	Tokoh Masyarakat	Anggota
14.	I Made Adi Sutrisna S.Pd	Tokoh Masyarakat	Anggota

Perbekel Desa Dajan Peken



I NYOMAN SUKANADA